



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA BIDANG
TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit;
- b. bahwa dalam rangka memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut bencana alam, diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sektor telekomunikasi dan penyiaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanganan Bencana Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 582);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 68/DIRJEN/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 87/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Koordinasi adalah tata hubungan yang menunjukkan adanya kerja sama untuk mewujudkan hubungan kerja yang jelas dan serasi.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjut disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang wilayah kerjanya berada pada wilayah terjadinya dan/atau terdampak Bencana.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjut disebut Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang wilayah kerjanya berada pada wilayah terjadinya dan/atau terdampak Bencana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada setiap Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dalam mendukung komunikasi dan penyebaran informasi untuk penanganan Bencana di wilayah Bencana dan wilayah sekitar yang terdampak.
- (2) Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penanganan pada saat prabencana; dan
 - b. penanganan pada saat pascabencana.

BAB II PENANGANAN PADA SAAT PRABENCANA

Pasal 3

- (1) Penanganan pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan upaya atau kegiatan dalam rangka kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran dalam mendukung penanganan bencana.
- (2) Penanganan pada saat prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melalui kegiatan:
 - a. pembuatan peta infrastruktur penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran;
 - b. sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kebencanaan bidang telekomunikasi dan penyiaran;
 - c. menyiapkan spektrum frekuensi radio untuk kebencanaan dan pengaturan mengenai penggunaannya;
 - d. penerbitan ISR untuk keperluan komunikasi kebencanaan antar UPT;
 - e. koordinasi dengan para pihak terkait kesiapsiagaan dalam kebencanaan; dan
 - f. simulasi komunikasi kebencanaan.

Pasal 4

- (1) Pembuatan peta infrastruktur penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan penerbitan ISR untuk keperluan komunikasi kebencanaan antar UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya.

- (2) Peta infrastruktur penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur penyelenggaraan:
 - a. *microwavelink*;
 - b. seluler;
 - c. siaran radio AM dan FM;
 - d. siaran televisi;
 - e. *repeater* UPT, ORARI, dan RAPI; dan
 - f. stasiun radio Komunikasi BPBD dan BNPB.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kebencanaan bidang telekomunikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. brosur, *leaflet*, poster;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. penyuluhan langsung ke masyarakat.

Pasal 6

Penyiapan spektrum frekuensi radio untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Direktorat Penataan Sumber Daya.

Pasal 7

- (1) Koordinasi dengan para pihak terkait kesiapsiagaan dalam kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan oleh UPT.
- (2) Koordinasi dengan para pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan koordinasi dengan BPBD, PEMDA, ORARI Daerah dan RAPI Daerah untuk antisipasi mitigasi bencana melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio

- pada peralatan *multi hazard early warning system*, dan frekuensi radio yang diperuntukan untuk kebencanaan;
- b. Koordinasi dengan antar satuan kerja UPT untuk optimalisasi keterhubungan perangkat Komunikasi antar UPT.
- (3) Dalam hal Bencana ditetapkan sebagai Bencana nasional, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan koordinasi dengan BNPB untuk antisipasi mitigasi bencana penggunaan spektrum frekuensi radio pada peralatan *multi hazard early warning system*.

Pasal 8

- (1) Simulasi komunikasi kebencanaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan oleh UPT dengan melibatkan BPBD, PEMDA, ORARI Daerah, RAPI Daerah, dan perwakilan penyelenggara jaringan telekomunikasi di wilayah setempat.
- (2) Simulasi komunikasi kebencanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENANGANAN PADA SAAT PASCABENCANA

Pasal 9

- (1) Penanganan pada saat pascabencana di bidang telekomunikasi dan penyiaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. dukungan penyediaan dan keterhubungan komunikasi di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak;
 - b. dukungan percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran.

- (2) Dukungan penyediaan dan keterhubungan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. peminjaman sementara perangkat komunikasi UPT setempat dan atau UPT yang berdekatan;
 - b. berkoordinasi dengan BAKTI terkait peminjaman perangkat komunikasi satelit dan atau *mobile BTS*; dan atau
 - c. berkoordinasi dengan ORARI dan RAPI.
- (3) Dukungan percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kebencanaan;
 - b. dorongan kepada para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran untuk saling memberikan dukungan operasional antar penyelenggara di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak antara lain pemanfaatan :
 1. menara telekomunikasi;
 2. bahan bakar minyak;
 3. catu daya;
 4. kendaraan operasional; dan/atau
 5. penyediaan tenaga teknis.

Pasal 10

- (1) Jika Bencana mengakibatkan keberlangsungan layanan telekomunikasi dan penyiaran tidak dapat dilakukan, Direktur Jenderal dapat memberikan kemudahan proses perizinan ISR.
- (2) Kemudahan proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengajuan ISR kepada Direktorat Operasi Sumber Daya melalui UPT.

Pasal 11

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan ISR sementara yang diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat Operasi Sumber Daya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan pemulihan layanan telekomunikasi dan penyiaran.
- (3) ISR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memiliki masa laku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan ISR sementara melalui UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu tertentu dan paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya Bencana.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN PENANGANAN PASCABENCANA

Pasal 12

- (1) Dalam penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala UPT bertindak sebagai koordinator lapangan untuk bencana yang terjadi di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak.
- (2) Dalam hal Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk menjadi koordinator lapangan, Direktur Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menetapkan koordinator lapangan dari UPT lainnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT harus melaporkan setiap Bencana kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika segera setelah Bencana terjadi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:

- a. lokasi terjadinya Bencana;
 - b. ketersediaan perangkat komunikasi dan monitoring di UPT
 - c. jumlah infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran yang rusak karena Bencana; dan
 - d. kondisi keberlangsungan layanan telekomunikasi dan penyiaran.
- (3) Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai lokasi bencana, jumlah infrastruktur yang rusak serta kondisi keberlangsungan layanan telekomunikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan BPBD, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran yang ada di wilayah Bencana dan wilayah sekitar yang terdampak.

Pasal 14

- (1) Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi atas laporan dari Kepala UPT, dan merekomendasikan tindakan penanganan pascabencana kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.

Pasal 15

Direktur Jenderal menentukan tindakan penanganan pascabencana yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Tindakan penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.
- (2) Dalam hal tindakan penanganan pascabencana memerlukan keterlibatan Satuan Kerja yang ada di kantor pusat, Kepala UPT melaporkan hal tersebut kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 17

Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemulihan infrastruktur telekomunikasi dan/atau penyiaran memerlukan:

- a. dukungan sumber daya energi berupa penyediaan listrik dan/atau bahan bakar minyak; dan/atau
- b. dukungan keamanan.

Pasal 18

Dalam penanganan pascabencana, Satuan Kerja pada Kantor Pusat memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika:
 1. menerima laporan, melakukan evaluasi atas laporan, dan memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16;
 2. melakukan koordinasi:
 - a) dengan Direktorat terkait untuk merencanakan, memobilisasi sumber daya dan penyediaan informasi.
 - b) penanganan bencana dengan BNPB, meliputi inventarisasi data geospasial di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak.
- b. Direktorat Operasi Sumber Daya:
 1. melakukan evaluasi dan menerbitkan ISR sementara dalam rangka pemulihan layanan telekomunikasi

dan/atau penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

2. melakukan koordinasi dengan:
 - a) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran, untuk mendapatkan data infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak;
 - b) ORARI dan RAPI Pusat; dan
3. memberikan layanan dukungan komunikasi kebencanaan, antara lain menerbitkan:
 - a) ISR sementara untuk keperluan kebencanaan; dan/atau
 - b) *Call sign* khusus radio kebencanaan untuk kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.

Pasal 19

- (1) Selain melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16, Kepala UPT bertugas untuk melakukan:
 - a. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan percepatan pemulihan infrastruktur sektor komunikasi dan informatika pasca bencana; dan
 - b. observasi monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Dalam melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud UPT menggunakan 1 (satu) frekuensi radio komunikasi kebencanaan untuk berkoordinasi dengan UPT lainnya.

Pasal 20

Alur proses penanganan pascabencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPT melaporkan tindakan penanganan pascabencana yang telah dilakukan kepada Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (2) Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan tindakan penanganan pascabencana yang dilakukan oleh UPT dan/atau Satuan Kerja di kantor pusat kepada Direktur Jenderal.

Pasal 22

Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 April 2019

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,






ISMAIL

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
 DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA
 BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN



ALUR PROSES PENANGANAN PASCABENCANA

A. Alur Proses Pelaporan Terjadinya Bencana

NO	URAIAN KEGIATAN	UPT	DITDAL	DIRJEN SDPPI	MUTU BAKU			KETERANGAN
					SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melaporkan setiap kejadian bencana segera setelah bencana terjadi di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak				Surat atau Media Komunikasi Lainnya	2 jam	Data Laporan	Laporan kejadian bencana meliputi antara lain : a. Lokasi terjadinya bencana; b. Jumlah infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran yang rusak karena Bencana; c. Kondisi keberlangsungan layanan telekomunikasi dan penyiaran; d. Ketersediaan perangkat komunikasi dan monitoring di UPT; dan atau e. Upaya yang telah dilakukan dan rencana upaya selanjutnya.
2.	Menerima, memeriksa dan melakukan evaluasi atas laporan dari Kepala UPT dengan mempertimbangkan				Data Laporan	1 jam	Analisa Data Laporan	

NO	URAIAN KEGIATAN	UPT	DITDAL	DIRJEN SDPPI	MUTU BAKU			KETERANGAN
					SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
	satuan kerja terkait							
3.	Merekomendasikan tindakan penanggulangan bencana kepada Direktur Jenderal				Analisa Data Laporan	½ jam	Surat, Data Laporan atau Media Komunikasi Lainnya	
4.	Menentukan tindakan penanganan di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak				Surat, Data Laporan atau Media Komunikasi Lainnya	1 jam	Surat, Disposisi atau Media Komunikasi Lainnya	
5.	Menerima disposisi dan menindaklanjuti arahan pimpinan				Surat, Disposisi atau Media Komunikasi Lainnya	½ jam	Surat, Disposisi atau Media Komunikasi Lainnya	

B. Alur Proses Penentuan Tindakan Penanganan Pascabencana


NO	URAIAN KEGIATAN	DIRJEN	DITDAL	DITOPS	UPT MONFREK	MUTU BAKU			KETERANGAN
						SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menentukan langkah penanganan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak dilaksanakan oleh Pusat					Disposisi	½ jam	Disposisi	
2.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun rencana tindakan penanganan bencana dengan : a. ORARI/RAPI khusus menyangkut dukungan komunikasi b. BNPB menyangkut inventarisasi data geospasial di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak c. Koordinasi dengan PLN dan Pertamina untuk pasokan listrik dan bahan bakar d. TNI dan POLRI e. Melakukan koordinasi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyiaran untuk saling memberikan dukungan operasional di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak. f. Dit. Pengendalian PPI menyangkut persebaran BTS aktif dan tidak aktif g. UPT terdekat, khusus untuk membantu penanganan di					Disposisi	1 Hari	Surat atau Komunikasi Pihak Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan operasional pada huruf e berupa pemanfaatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menara telekomunikasi b. Bahan bakar minyak c. Catu daya; dan atau d. Kendaraan operasional e. Penyediaan tenaga teknis 2. Grup <i>chatting online</i> sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf h melibatkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dirjen SDPPI b. Direktur Operasi SD c. Direktur Penataan SD d. Direktur Standardisasi SD e. Direktur

NO	URAIAN KEGIATAN	DIRJEN	DITDAL	DITOPS	UPT MONFREK	MUTU BAKU			KETERANGAN
						SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
	wilayah bencana h. Membuat grup <i>chatting online</i> yang melibatkan pihak terkait								Pengendalian SDPPI f. Kasubdit Montib SFR g. Kabag Umum, Ditjen SDPPI
3.	Memonitor dan mengkoordinasikan progress penanganan bencana dengan pihak-pihak terkait.					Nota Dinas	1 Hari	Draft Laporan Progress Penanganan Bencana	1. Laporan progress meliputi antara lain : a. lokasi terjadinya bencana; b. jumlah infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran yang rusak karena Bencana; c. kondisi keberlangsungan layanan telekomunikasi dan penyiaran; d. ketersediaan perangkat komunikasi dan monitoring di UPT; dan atau e. upaya yang telah dilakukan dan rencana upaya selanjutnya. 2. Pihak terkait meliputi: a. ORARI/RAPI Daerah b. BPBD

NO	URAIAN KEGIATAN	DIRJEN	DITDAL	DITOPS	UPT MONFREK	MUTU BAKU			KETERANGAN
						SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
									c. TNI dan POLRI d. Pemda e. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Penyiaran f. PLN dan Pertamina
3.	Melaporkan progres penanganan bencana penanganan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak.					Laporan progress penanganan bencana atau Media Komunikasi Lainnya	Per-1 hari	Laporan progress penanganan bencana atau Media Komunikasi Lainnya	
4.	Memeriksa laporan progress penanganan bencana dari UPT					Laporan progress penanganan bencana atau Media Komunikasi Lainnya	1 Hari	Laporan progress penanganan bencana atau Media Komunikasi Lainnya	

NO	URAIAN KEGIATAN	DIRJEN	DITDAL	DITOPS	UPT MONFREK	MUTU BAKU			KETERANGAN
						SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
5.	Menerima laporan secara keseluruhan penanganan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di wilayah bencana dan wilayah sekitar yang terdampak secara berkala.					Laporan secara keseluruhan atau Media Komunikasi Lainnya	Per-3 hari	Laporan secara keseluruhan atau Media Komunikasi Lainnya	

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL